



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (5), Pasal 39 ayat (4), Pasal 40 ayat (7) dan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39 , Tambahan Lembaran RI Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5333);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Hak Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5358);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 6 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 3 Seri C);

77

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas.
5. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banyumas.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Hari adalah hari kerja.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi terutang, sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah ketetapan retribusi lebih kecil dari jumlah retribusi terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah penetapan retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya *tidak terutang*.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

## BAB II

### INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI


#### Pasal 2

- (1) Kepala Dinas diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Bupati dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### BENTUK SKRD

#### Pasal 3

- (1) SKRD diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- 

- (2) Bentuk dan format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII

### TATA CARA PEMBAYARAN DAN TATA CARA PENAGIHAN

#### Bagian Kesatu

#### Cara Membayar Retribusi

#### Pasal 4

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi terutang dilaksanakan setelah diterbitkannya SKRD.
- (3) Retribusi terutang dapat dibayarkan langsung di rekening kas daerah atau dapat diterima oleh Bendahara Penerimaan Dinas.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan formulir SSRD.
- (6) Bentuk dan format SSRD, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Apabila tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam SKRD bertepatan dengan hari libur, pembayaran dapat dilakukan pada hari berikutnya.

#### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Penagihan

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sampai dengan tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Kepala Dinas melakukan teguran.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis.
- (3) Dalam hal diperlukan Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali dalam jangka waktu kurang dari 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Bentuk dan format surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Kepala Dinas melakukan penagihan.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menggunakan STRD.
- (3) Dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat denda yang harus dibayarkan.
- (4) Denda dihitung secara bulanan dan diperhitungkan mulai 7 (tujuh) setelah tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Apabila tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam STRD bertepatan dengan hari libur, pembayaran dapat dilakukan pada hari berikutnya dan penghitungan denda tetap berdasarkan tanggal jatuh tempo dimaksud.
- (6) Bentuk dan format STRD tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VIII

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI


#### Pasal 8

- (1) Pengurangan dan keringanan Retribusi diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan dalam hal terdapat permohonan dari Wajib Retribusi mengenai pengurangan besarnya Retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD.
- (3) Keringanan dapat diajukan oleh Wajib Retribusi dengan permohonan untuk membayar secara angsuran atas kewajiban membayar Retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD.
- (4) Permohonan keringanan dipertimbangkan apabila Pemohon telah membayar kewajiban Retribusi terutangnya paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh kewajibannya.
- (5) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), retribusi diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.

## Pasal 9

- (1) Untuk mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan dilampiri SKRD dan alasan-alasan pengurangan, keringanan dan pembebasan.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan hanya atas SKRD yang telah ditetapkan.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya SKRD.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi telah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan tidak dapat diterima.
- (5) Atas permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas melakukan penelitian dan peninjauan terhadap objek Retribusi.
- (6) Atas permohonan pengurangan atau keringanan Retribusi, Kepala Dinas melakukan penilaian terhadap kemampuan Wajib Retribusi.
- (7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas dapat mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak dan ditetapkan dalam Keputusan.
- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), mencantumkan juga alasan pengabulan atau penolakannya.

## Pasal 10

- (1) Atas permohonan pengurangan, atau pembebasan Retribusi tidak menunda Wajib Retribusi untuk melaksanakan kewajiban pembayarannya.
  - (2) Atas permohonan keringanan apabila telah disetujui terhadap sisa kewajiban Retribusi tidak dikenakan denda administrasi.
  - (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan apabila Wajib Retribusi tidak membayar kewajibannya pada tanggal jatuh tempo terakhir sebagaimana tercantum dalam Keputusan persetujuan keringanan.
- 

BAB IX  
KURANG BAYAR

Pasal 11

- (1) Terhadap kekurangan pembayaran retribusi akibat adanya ketidakbenaran atas penetapan besarnya retribusi, dipungut retribusi kurang bayar.
- (2) Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan SKRDKB.
- (3) Pembayaran kekurangan retribusi dilaksanakan dan diterimakan oleh Bendahara Penerimaan Dinas.
- (4) Atas kekurangan sejumlah pembayaran, dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (5) Bentuk dan format SKRDKB tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Dinas.
- (2) Untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan dilampiri SKRD dan Tanda Bukti Penerimaan Retribusi.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima lengkap, Kepala Dinas wajib memberikan keputusan.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), terlampaui, maka permohonan tersebut dianggap disetujui dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, SKRDLB wajib diterbitkan.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan lewat 2 (dua) bulan maka Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (6) Pembayaran kelebihan pembayaran dan bunga dilaksanakan di Dinas.





- (7) Bentuk dan format SKRDLB, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 02 JAN 2015

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR           TAHUN 2014 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA  
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERPANJANGAN  
 IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA  
 ASING

BENTUK DAN FORMAT  
 SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINSOSNAKERTRANS Jl. Pemuda No. 24 Purwokerto	S K R D (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)  Tahun : .....	Nomor Urut :
Nama                               :		
Alamat                             :		
NOMOR	JENIS RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
	PERPANJANGAN IMTA Lokasi : ..... Periode: Tahun .....	
	Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	Rp.
	Jumlah Sanksi	Rp.
	Jumlah Keseluruhan	Rp.
Dengan Huruf :		


PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah: BPD Jateng Nomor rekening: .....atau pada Bendahara Penerimaan Dinas;
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu 30 hari setelah tanggal SKRD dikenakan sanksi administrasi denda berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan.

Purwokerto , .....20..  
 Kepala DINSOSNAKERTRANS Kab. Banyumas

.....

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR      TAHUN 2014 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA  
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERPANJANGAN  
 IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA  
 ASING

BENTUK DAN FORMAT  
 SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)									
Harap diterima uang sebesar					: Rp. ....			No.STS : .....	
Dengan huruf					: .....			Bank : .....	
Keterangan					: .....			No. Rek : .....	
: .....					: .....			: .....	
Dengan rincian sebagai berikut:									
No	Kode Rekening				Uraian Rincian Obyek			Jumlah (Rp.)	
JUMLAH									
Petunjuk Pengisian a. Formulir ini digunakan untuk penyetoran PENDAPATAN. b. Satu lembar STS agar disertai satu lembar slip setoran bank. c. No. STS agar diisi sesuai dengan tata cara penomoran di SKPD d. Kode rekening agar diisi lengkap, dengan format:					Uang tersebut diterima bank pada tanggal ..... (Lampirkan slip setoran bank) Disetor oleh : Nama : ..... Jabatan : ..... Tanda Tangan : ..... Mengetahui : Nama : ..... Jabatan : ..... Tanda Tangan : .....				
xx x	xx	00	00	x	X	x	xx	xx	
Kode SKPD (5 digit)	Kode Kegiatan (4 Digit)		Kode Akun Pendapatan Lengkap (7 digit)						

BUPATI BANYUMAS,

  
 ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR      TAHUN 2014  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERPANJANGAN  
IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA  
ASING

BENTUK DAN FORMAT SURAT TEGURAN  
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

Nomor        :  
Perihal      :  
Lamp.       : Teguran

Purwokerto, .....  
Kepada Yth.  
.....

Bahwa berdasarkan catatan yang ada pada kantor kami, sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang telah Saudara terima, sampai dengan saat ini Saudara belum membayar/kurang membayar Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang menjadi kewajiban Saudara.


Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Saudara segera melunasi tagihan retribusi di Kantor DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Banyumas pada hari kerja segera setelah diterimanya surat ini.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Kepala DINSOSNAKERTRANS  
Kab. Banyumas

.....

BUPATI BANYUMAS,

  
ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR : TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA  
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERPANJANGAN  
 IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA  
 ASING

**BENTUK DAN FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH**

(Berdasarkan SKRD Retribusi Perpanjangan IMTA yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Banyumas dengan nomor :..... dan menurut catatan kami, belum dibayarkan maka kami terbitkan tagihan Retribusi sebagai berikut:

PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI DAERAH	
Retribusi Perpanjangan IMTA	= Rp. .... Rp. .... Dengan Huruf : .....
Denda Retribusi :	
Bulan I	Rp.
Bulan II	Rp.
Bulan III	Rp.
Bulan IV	Rp.
Bulan V	Rp.
<b>KETERANGAN :</b> Demikian formulir diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam pemenuhan kewajiban pengisian formulir ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.	
	....., tgl ..... Kepala Dinsosnakertrans Kab. Banyumas .....

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR      TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA  
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERPANJANGAN  
 IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA  
 ASING

**BENTUK DAN FORMAT  
 SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR (SKRDKB)**


PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINSOSNAKERTRANS Jl. Pemuda No. 24 Purwokerto	<b>S K R D K B</b> (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar )  Tahun : .....	Nomor Urut :
Nama : ..... Alamat : .....		
NOMOR	JENIS RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
	KEKURANGAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING  Periode : Tahun .....	
	Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Yang Telah Dibayar	Rp.
	Jumlah Kekurangan Retribusi	Rp.
	Jumlah Yang Harus Dibayar	Rp.
Dengan Huruf :		

**PERHATIAN :**

1. Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). Pemegang Kas Daerah di Bank Jateng Cabang Purwokerto No. Rek. .... atau pada Bendahara
2. Apabila SKRDKB ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRDKB diterima dikenakan sanksi administrasi denda berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan.

Purwokerto, .....20...  
 Kepala Dinsosnakertrans Banyumas

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR      TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA  
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERPANJANGAN  
 IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA  
 ASING

**BENTUK DAN FORMAT  
 SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)**

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINSOSNAKERTRANS Jl. Pemuda No. 24 Purwokerto	S K R D L B (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar ) Tahun : .....	Nomor Urut :
Nama : Alamat : Nomor Objek Pajak (PBB) :		
NOMOR	JENIS RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
	KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA  Lokasi : Periode : Tahun .....	
	Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Yang Telah dibayar	Rp.
	Jumlah Kelebihan	Rp.
	Jumlah Yang Harus Dibayar	Rp.
Dengan Huruf :		

PERHATIAN :  
 Apabila SKRDLB ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRDLB diterima dikenakan sanksi administrasi denda berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan.

Purwokerto, .....20....  
 Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Banyumas

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN